



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 77.1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
30. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD;
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan /bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
14. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD/PPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan, Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Pembiayaan;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD;
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM;
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
21. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
22. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan selanjutnya disingkat SP2B adalah surat perjanjian antara PPKD dengan Pihak Sekolah penerima bantuan DAK Bidang Pendidikan.

## BAB I RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Hibah DAK Bidang Pendidikan ditujukan untuk kegiatan Peningkatan Prasarana Pendidikan yang penyaluran dananya melalui PPKD;
- (2) Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/SDLB meliputi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Beserta Perabotnya dan/atau Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya;
- (3) Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/SMPLB meliputi kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Termasuk Perabotnya.

### Pasal 3

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *swakelola* oleh Panitia Pembangunan di sekolah.

### Pasal 4

- (1) Panitia Pembangunan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah panitia yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan.
- (2) Panitia Pembangunan terdiri dari:
  - a. unsur-unsur sekolah;
  - b. komite sekolah; dan
  - c. masyarakat.

## BAB II

### KRITERIA SEKOLAH PENERIMA HIBAH DAK BIDANG PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Umum SD/SDLB dan SMP/SMPLB Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan

##### Pasal 5

Hibah DAK Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk SD/SDLB sebagai berikut :

- a. berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;
- b. belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memadai;
- c. mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat;
- d. pada tahun anggaran berjalan tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun sumber dana daerah (APBD Provinsi atau APBD Kabupaten).

##### Pasal 6

Hibah DAK Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk SMP/SMPLB sebagai berikut :

- a. mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil dan meningkat;
- b. bagi sekolah swasta memiliki status minimal terakreditasi.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Khusus SD/SDLB dan SMP/SMPLB Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan

##### Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut:
  - a. Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% s.d. 65%;
  - b. Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk perabotnya diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut:
  - a. Telah memiliki ruang kelas cukup dan layak tetapi belum memiliki perpustakaan dengan luas minimal 56 m<sup>2</sup> serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
  - b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan/pusat sumber belajar seluas minimal 56 m<sup>2</sup>;
  - c. Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan/pusat sumber belajar dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

### Pasal 8

Rehabilitasi Ruang Belajar diperuntukkan bagi SMP/SMPLB yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut:

- a. Semua sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat (lebih dari 45%);
- b. Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB III

### PENYALURAN DAN PELAKSANAAN HIBAH DAK BIDANG PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyaluran Hibah Dak Bidang Pendidikan

### Pasal 9

- (1) Hibah DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB disalurkan ke sekolah penerima melalui PPKD;
- (2) Hibah DAK Bidang Pendidikan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Mekanisme dan tata cara penyaluran Hibah DAK Bidang Pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Kegiatan

### Pasal 10

- (1) Pihak sekolah penerima DAK membentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Panitia Pembangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 4;
- (2) Pihak sekolah mengelola dana bantuan DAK Bidang Pendidikan dengan metode swakelola;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) selambat-lambatnya 55 (lima puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SP2B oleh Kepala Sekolah dan PPKD;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak sekolah dapat mengajukan secara tertulis permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada PPKD apabila terjadi masalah yang timbul di luar kendali;
- (5) PPKD dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis pihak sekolah .
- (6) PPKD dapat menugaskan Panitia pejabat Peneliti Pelaksana Perjanjian untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAK BIDANG**  
**PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan**

**Pasal 11**

- (1) Setelah penetapan APBD dan/atau Perubahan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah memberitahukan kepada kepala sekolah penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima Hibah DAK Bidang Pendidikan yang telah dimuat dalam daftar penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan;
- (2) Daftar sekolah penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan beserta besaran nilai DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (3) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan menyesuaikan besaran jumlah DAK yang tertera pada Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan;
- (4) Sekolah penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan mempersiapkan SP2B DAK Bidang Pendidikan dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan PPKD sebagai dasar pencairan DAK ;
- (5) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Ruang Lingkup Kegiatan;
  - c. Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Nilai Dana;
  - e. Penyaluran Dana Bantuan;
  - f. Tanggung jawab Mutlak Penerima DAK Bidang Pendidikan;
  - g. Hak dan Kewajiban Penerima DAK Bidang Pendidikan;
  - h. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
  - i. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
  - j. Lain-lain; dan
  - k. Penutup
- (6) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekolah penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD dan turut melampirkan Surat Pernyataan/Pakta Integritas penerima DAK Bidang Pendidikan;
- (7) PPKD selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (9) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada Bendahara Umum Daerah c.q. Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (10) Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).



**Bagian Kedua**  
**Tahapan Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan**

**Pasal 12**

- (1) Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan memperhatikan aspek teknis operasional, kepatutan dan kewajaran yaitu:
  - a. Tahap pertama sebesar 60 % dari pagu anggaran; dan
  - b. Tahap kedua sebesar 40 % dari pagu anggaran
- (2) Pengajuan permohonan pencairan hibah DAK Bidang Pendidikan untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang Daftar Sekolah Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan untuk tahun anggaran berkenaan;
  - b. SP2B;
  - c. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan; dan
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan untuk tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan.
- (4) Pencairan Hibah DAK Bidang Pendidikan untuk tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila realisasi pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 50 %.

**Pasal 13**

Apabila seluruh pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang disepakati telah selesai, tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1) Laporan pelaksanaan Hibah DAK Bidang Pendidikan dilakukan secara berjenjang meliputi:
  - a. Laporan Ketua Panitia Pembangunan;
  - b. Laporan Kepala Sekolah; dan
  - c. Laporan Bupati;
- (2) Laporan Ketua Panitia Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Laporan bulanan, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir;
  - b. Laporan akhir, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil pembangunan/rehabilitasi (0 %), (50%) dan (100%) pelaksanaan kegiatan. Di dalam laporan akhir disertakan file foto kegiatan dalam CD.
- (3) Laporan Ketua Panitia Pembangunan disampaikan kepada Kepala Sekolah.
- (4) Laporan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan ketua panitia pembangunan dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

- (5) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan dan disampaikan kepada:
  - a. Menteri Keuangan;
  - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. Menteri Dalam Negeri;

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban

### Pasal 15

- (1) Penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (3) Pertanggungjawaban penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan meliputi :
  - a. Laporan penggunaan DAK Bidang Pendidikan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai SP2B; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima DAK Bidang Pendidikan

### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah DAK Bidang Pendidikan meliputi:
  - a. Usulan nama-nama sekolah beserta alokasi dana bagi calon penerima hibah DAK Bidang Pendidikan kepada Bupati berdasarkan pemetaan dan pendataan;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah pada DAK Bidang Pendidikan;
  - c. SP2B;
  - d. Pakta integritas dari penerima Hibah DAK Bidang Pendidikan;
  - e. Bukti transfer uang atas penyaluran dana.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Agar pelaksanaan kegiatan hibah DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan peruntukannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 18

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Hibah DAK Bidang Pendidikan berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Dewan Pendidikan Kabupaten beserta Komite Sekolah melakukan pengawasan.

Pasal 19

Dewan Pendidikan Kabupaten melakukan pengawasan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah melakukan pengawasan di tingkat sekolah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH



BAHARUDDIN MANIK

Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 77.1 Seri E